



INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN DEMAK

Suprojo *

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima
September 2016
Disetujui
Oktober 2016
Dipublikasikan
November 2016

Keywords:
commercial sex
workers (CSWs),
Law Enforcement,
District Demak

Abstrak

Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi nilai – nilai dan norma – norma sosial dan agama, prostitusi yang melibatkan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan hambatannya berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak dilakukan cara Preventif, NonYustisia dan Reprentif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak antaralain : ketidaksesuaian penjatuhan hukuman sesuai dengan PERDA No. 2 Tahn 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak dan tidak tersedianya sarana prasarana yang menunjang dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya adalah model penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak melalui tiga metode penegakan masih mengalami kendala dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.

Abstract

Prostitution is a deviant act that violates the values and social norms and religion, prostitution involving women commercial sex workers (CSWs) much affected because of lack of mental strength in the face of global changes that transformed modern society. This study aims to analyze the model of enforcement against commercial sex workers and constraints based Regional Regulation No. 2 Year 2015 concerning countermeasures penmyakit people in Demak. This study used qualitative methods with sociological juridical approach. Results from this study showed that the model of law enforcement against sex workers in Demak do preventive way, NonYustisia and Reprentif. Barriers in law enforcement against sex workers in Demak antaralain: mismatch sentencing in accordance with Government Area No. 2 Tahn 2015 on prevention of disease community in Demak and the unavailability of infrastructure to support the law enforcement process. The conclusion is a model of law enforcement against sex workers in Demak through three methods of enforcement are still experiencing kendala in the process of law enforcement in line with the Regional Regulation No. 2 Year 2015 concerning disease prevention community in Demak.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat :

Gedung K1 Sekaran, Semarang, Jawa Tengah Indonesia, 50229

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat kota – kota besar yang mulai berkembang menjadi modern banyak membawa pengaruh terhadap gaya hidup yang lebih maju, gaya hidup yang serba modern ini tidak diikuti dengan pengetahuan tentang agama dan norma – norma yang ada di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat, seperti bergesernya nilai – nilai sosial yang ada di dalam masyarakat yang dahulu sangat dihormati oleh masyarakat sekarang mulai perlahan pudar seiring dengan perkembangan zaman.

Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi aturan nilai – nilai dan norma – norma sosial dan agama, dimana prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern, salah satu pengaruhnya yaitu : dari faktor ekonomi atau tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma yang ada didalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman.

Seperti yang kita ketahui penyakit masyarakat prostitusi pekerja seks komersial (PSK) merupakan bisnis yang haram bahkan sekarang ini banyak praktek tersebut yang secara gamblang atau terang – terangan beroperasi di antara masyarakat atau di lokasi – lokasi tertentu, bahkan pekerja seks komersial (PSK) tidak takut dalam menjalankan bisnis walaupun sudah ada aturan hukum yang mengancam tindakan praktek prostitusi tersebut.

Sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia mengatur tentang hukuman bagi mereka yang menjalankan praktek pekerja seks komersial (PSK), yang diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 506 kitab

undang – undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : ”barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam hukuman paling lama satu tahun”.

Penyebaran praktek prostitusi pekerja seks komersial (PSK) hampir tersebar diseluruh kota – kota besar di Indonesia. Kabupaten Demak merupakan salah satu kota yang terdapat praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK). Salah satu faktor yang mempengaruhi maraknya terjadi praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak yaitu ekonomi. Kenaikan berbagai kebutuhan pokok belakangan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, baik masyarakat yang tinggal diperdesaan, terlebih lagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Demak. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya tak sedikit terdapat beberapa golongan masyarakat tertentu yang melakukan praktek-praktek penyimpangan norma agama, norma kesusilaan , dan pelanggaran hukum seperti melakukan praktek prostitusi maupun menyediakan tempat atau sarana praktek prostitusi guna memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) merupakan kegiatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. (Putranto, *Tribun Jateng*, 20 Oktober 2015) Kasi Penegakan Perundangan Satpol PP Lilik Handoyo, dalam Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak di dua lokasi yakni di belakang Pasar Jebor, Desa Bolo Kecamatan Demak Kota dan wilayah Mrisen, Wonosalam, berhasil menjangkit enam Pekerja Seks Komersial (PSK). Yang kemudian di data dan untuk selanjutnya diberikan sanksi yang lebih berat. Sehingga

untuk menekan perkembangan praktik prostitusi pekerja seks komersial (PSK) yang ada di Kabupaten Demak pemerintah mengeluarkan aturan PERDA Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak, salah satunya adalah tindakan Prostitusi pekerja seks komersial (PSK).

Pada perkembangannya setelah adanya PERDA Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak, masih banyak dijumpai praktik prostitusi pelacuran seperti pekerja seks komersial (PSK) yang masih berlangsung, hal ini tidak sesuai dengan amanat dari aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model penegakan hukum pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum pekerja seks komersial di Kabupaten Demak ?

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan model penegakan hukum pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Fokus dalam penelitian adalah model penegakan hukum pekerja seks komersial di Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Kemudian hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum pekerja seks komersial di Kabupaten Demak. Lokasi penelitian disini adalah kantor kepolisian Kabupaten Demak, kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Demak. Dalam sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu informan dan responden.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Validasi data dalam penelitian adalah menggunakan teknik triangulasi Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan demikian peneliti akan membandingkan antara data wawancara dengan data dokumen dan studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan. Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat dipercaya keabsahannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Penegakan Hukum Pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Demak Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun

2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

Penegakan hukum terhadap praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak sebagai penyandang penyakit sosial yang didasarkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.

Kabupaten Demak merupakan salah satu kota wali yang masyarakatnya sangat religius dan menjunjung tinggi nilai – nilai agama, dalam hal ini masyarakat Demak juga mempunyai salah satu Wali dari sembilan wali sebagai pelopor agama islam di pulau jawa terutama di Kabupaten Demak yaitu Sunan Kalijaga. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang didalamnya mengaur tentang Pengemis dan gelandangan, perjudian, minuman keras dan pelacuran. Prostitusi atau pelacuran merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma – norma dan nilai – nilai yang ada didalam masyarakat terutama masyarakat Demak dikarenakan tidak sesuai dengan perilaku yang mencerminkan masyarakat Kabupaten Demak yang menjunjung tinggi nilai – nilai agama. Pelacur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yaitu setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama / persetubuhan, cabul atau mesum dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya baik dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan. Sedangkan Pelacuran yaitu suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan

hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan atau materi.

Tetapi pada kenyataannya praktik prostitusi pekerja seks komersial masih saja ada di Kabupaten Demak. Hal ini sangat meresahkan masyarakat sekitar akibat dari kehadirannya yang berada di warung – warung pinggir jalan dan lahan kosong persawahan. Dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat pemerintah Kabupaten Demak membuat peraturan yang dimuat didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak yang di bantu oleh Polisi Pamong Praja , Dinas Sosial dan Kepolisian dalam penegakan hukum.

Upaya dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial terdapat beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu¹:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang – undang

Undang – undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Kabupaten Demak dalam melakukan penanggulangan terhadap penyakit sosial terutama pada pekerja seks komersial ini didasarkan atas dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

Penegakan terhadap pekerja seks komersial didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak. Salah satu isi larangan

¹ Soerjono, Soekanto. 2004 . *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* . Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 38

dalam peraturan tersebut yaitu menyebutkan adanya larangan terhadap kegiatan pelacuran di kawasan Kabupaten Demak. Larangan tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya praktek pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial dan didalam peraturan daerah tersebut juga mempunyai sanksi bagi para pekerja seks komersial yang nekat melakukan kegiatan praktek pelacuran di Kabupaten Demak sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak berupa kurungan penjara atau juga denda dan bisa berupa pengembalian ke tempat asal pekerja seks komersial yang terjaring razia. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 PERDA Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak penjatuhan kurungan penjara yang dijatuhkan bagi para pekerja seks komersial paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan atau denda paling besar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial selain kurungan dan denda juga terdapat hukuman berupa pengembalian pekerja seks komersial ke tempat asal atau daerah asal yang didampingi langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Pengembalian ke tempat asal ini dilakukan untuk para pekerja seks komersial yang terjaring dan dianggap sanggup untuk melakukan pekerjaan lain selain menjadi pekerja seks komersial.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan peraturan yang dibuat didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan

Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak mengenai penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Demak antara lain: Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah yang bekerjasama dengan Kepolisian Kabupaten Demak yang dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud antarlain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain – lain.

Penanggulangan terhadap penyandang penyakit sosial terutama para pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak dilakukan dengan cara memberikan pelatihan terhadap para wanita pekerja seks komersial yang terjaring oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Kabupaten Demak. Pekerja seks komersial yang terjaring razia diberikan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa pelatihan – pelatihan keterampilan khusus seperti salon kecantikan, menjahit dan tataboga. Dinas Sosial bekerja sama dengan perusahaan dalam bidang masing – masing yang dilatih selama dalam pembinaan kemudian bagi wanita pekerja seks komersial yang berprestasi disalurkan kepada perusahaan – perusahaan yang siap menampung sebagai pegawai kerja atau apabila mantan pekerja seks komersial yang ingin mendirikan usaha sendiri akan diberikan bantuan modal usaha oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak. Upaya ini diharapkan supaya para mantan pekerja seks komersial ini tidak kembali lagi menjadi seorang wanita pekerja seks komersial.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kedamaian dalam masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak pada Pasal 20 yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib ikut berperan dalam menanggulangi penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Demak. Masyarakat Kabupaten Demak menganggap bahwa praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial merupakan tindakan yang salah dan tidak dibenarkan oleh nilai dan norma yang hidup didalam masyarakat. Praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial yang berada dikawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat membuat resah dan akan membawa dampak buruk bagi kehidupan yang ada di masyarakat Kabupaten Demak.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mana merupakan konsepsi – konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Masyarakat Kabupaten Demak merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai keagamaan hal ini dipengaruhi oleh leluhur masyarakat Kabupaten Demak yang menjadi salah satu tokoh penyebaran agama islam di Pulau Jawa yang dikenal dengan wali sembilan. Masyarakat Kabupaten Demak dalam berkehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat masih menjaga nilai –

nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat untuk dijalankan.

Kebudayaan Kabupaten Demak mulai dimasuki dengan kebudayaan seperti kota – kota besar di sekitar Kabupaten Demak hal ini tidak menutup kemungkinan Kabupaten Demak gaya hidup dan hiburan masyarakatnya juga berubah. Semenjak banyak pendirian cafe – cafe, warung kopi remang – remang dan karaoke tumbuh subur di sepanjang jalan raya lingkaran Demak dengan adanya tempat seperti itu membuat semakin banyaknya praktek – praktek pelacuran yang menjamur di kawasan – kawasan jalan raya lingkaran Demak, persawahan dan sepanjang pinggiran sungai di sepanjang jalan Demak - Kudus. Pekerja seks komersial biasanya mengincar para supir kendaraan besar yang melintas di sepanjang jalan raya Kabupaten Demak tetapi tidak terpungkiri pelanggan juga datang dari kalangan warga sekitar.

Penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pekerja seks komersial melalui operasi yustisia. Proses penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial tersebut dilakukan secara bertahap melalui penyuluhan terhadap para pekerja seks komersial yang ada di daerah Kabupaten Demak. Penyuluhan dilakukan oleh petugas satuan polisi pamong praja dengan cara memberikan penyuluhan terhadap para pekerja seks komersial dan pelanggannya mengenai bahaya melakukan seks secara bebas, penyakit yang dapat ditularkan melalui seks bebas, dampak buruk dari seks bebas. Kemudian setelah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatatur satuan polisi

pamong praja mengenai dampak dari prostitusi kemudian dilakukan pemberian peringatan terhadap para pekerja seks komersial dan dilanjutkan dengan penertiban apabila masih terjadi kegiatan prostitusi di Kabupaten Demak dengan cara menangkap pelaku seks komersial dan melakukan penggusuran terhadap tempat atau warung yang dijadikan praktek prostitusi.

Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial juga dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Demak yang dilakukan oleh anggota Bimbingan Masyarakat (BINMAS) dan dibantu oleh anggota SHABARA dalam operasi yustisia terhadap penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dilakukan secara bertahap setiap waktu dalam hal ini kepolisian mempunyai cara tersendiri dalam melakukan pemberantasan penyakit masyarakat terutama para pekerja seks komersial dengan melakukan kegiatan patroli keliling pada malam hari ke tempat – tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya praktek dilakukan kegiatan pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial, seperti taman kota, warung remang – remang, persawahan dan tempat rawan lainnya. Kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang kemudian diproses secara pidana sesuai dengan Pasal 24 BAB XIII Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.

Para pekerja seks komersial yang terjaring razia polisi dilakukan pendataan dan pembuatan perjanjian untuk tidak mengulangi kegiatan prostitusi di daerah Kabupaten Demak apabila suatu saat nanti melakukan pelanggaran atau terjaring razia

kembali maka kemudian diserahkan kepada pengadilan untuk dilakukan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial relatif cepat bisa berupa denda, kurungan atau pembinaan hal ini dikarenakan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial merupakan jenis pelanggaran tindak pidana ringan.

Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang terjaring razia operasi yustisia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian Kabupaten Demak kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Demak untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi.

Proses penegakan yang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Demak yaitu melalui pembinaan dan pemberian bekal keterampilan terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan panti rehabilitasi sosial wanita utama di Solo. Peran dari Dinas sosial yaitu melakukan pendataan dan pemberian pembinaan terhadap pelaku pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak dan bertujuan untuk memasyarakatkan kembali sehingga dapat meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pekerja seks komersial.

Dinas Sosial Kabupaten Demak bekerjasama dengan panti rehabilitasi sosial “Wanita Utama” di Solo yang berada dalam pengawasan Dinas Sosial Jawa Tengah memberikan pelatihan khusus bagi mereka para pekerja seks komersial yang sudah terjaring berupa keahlian khusus seperti menjahit, salon dan tataboga bukan hanya itu bagi pelaku penyakit sosial seperti pekerja seks komersial yang sudah mahir

atau berprestasi akan langsung disalurkan untuk kerja yang dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak yang berkerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang terkait dengan salon atau kecantikan, menjahit dan tataboga.

Metode penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh polisi pamong praja dan Kepolisian Kabupaten Demak yaitu melalui operasi Yustisia dengan beberapa tahapan tindakan yaitu :

1. Preventif : Tindakan yang dilakukan oleh anggota sesi penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan penyuluhan terhadap Pekerja Seks Komersial.
2. Non Yustisia : Tindakan yang dilakukan oleh sesi operasional Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan Pembinaan dan Pembuatan Surat Pernyataan.
3. Represif : Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui penangkapan kemudian dilakukan penindakan secara Pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial Kabupaten Demak dengan menjunjung tinggi nilai keadilan di dalam masyarakat sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat dari adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh masing – masing aparat penegakan hukum yang berdasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Beberapa metode dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang didasarkan oleh nilai kemanusiaan yaitu dengan melakukan tiga tahapan jenis penegakan yang diharapkan para pekerja seks komersial berhenti dan mencari pekerjaan baru yang tidak menyalahi aturan yang ada. Penegakan dilakukan dengan cara preventif yang dilakukan oleh kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan sosialisati ke tempat-tempat yang diindikasi sebagai tempat dilakukan kegiatan pelacuran, Non Yustisia yaitu melakukan pendataan dan pembuatan surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan pelacuran lagi di Kabupaten Demak dengan melakukan pembuatan surat pernyataan ini para pekerja seks komersial yang terjaring razia diberi kesempatan kembali untuk berubah dan mencari pekerjaan yang benar dan tidak kembali lagi menjadi wanita pekerja seks komersial, Penegakan Represif yaitu penegakan yang dilakukan dengan cara melakukan razia kembali ke tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelacuran dan apabila terdapat pekerja seks komersial yang tertangkap dengan data yang sama maka akan diproses secara hukum melalui Pengadilan Negeri Demak. Pelacuran di Kabupaten Demak sangat jelas-jelas dilarang oleh pemerintah, hal ini dikarenakan kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tidak sesuai dengan nilai – nilai dan norma – norma yang hidup di dalam masyarakat Kabupaten Demak yang sangat menjunjung tinggi nilai dan norma keagamaan karena

Kabupaten Demak merupakan salah satu Daerah yang terkenal dengan kota para wali.

Pemerintah Kabupaten Demak melarang adanya praktek pelacuran hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tempat atau lokalisasi yang berada di Kabupaten Demak sehingga diharapkan tidak adanya penyakit sosial terutama wanita pekerja seks komersial yang beroperasi di Kabupaten Demak. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Demak dalam penolakan terhadap pekerja seks komersial yaitu membuat peraturan yang bertujuan untuk memberantas kegiatan pelacuran oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang didalamnya mengatur tentang penyakit sosial antara lain minuman keras, gelandangan dan pengemis, perjudian dan Pelacuran. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak juga mengatur penegakan hukum secara pidana kurungan dan pidana denda yang berbeda di setiap pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman kurungan maksimal 3 (tiga) bulan kurungan penjara dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak pada kenyataannya masih banyak bisa dijumpai wanita pekerja seks komersial yang ada di warung – warung atau tempat – tempat yang dijadikan sebagai tempat wanita pekerja seks komersial untuk menjajakan dirinya di Kabupaten Demak. Wanita pekerja seks komersial tidak takut atau jera dengan ancaman yang dilakukan oleh pemerintah karena kurang efektifnya

penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan juga peran serta masyarakat sekitar di Kabupaten Demak.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian diatas aparat penegak hukum Pemerintah Kabupaten Demak oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Demak terutama wanita pekerja seks komersial sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak melalui beberapa metode penegakan yaitu secara Penegakan Preventif, Penegakan Non Yustisia dan Penegakan Represif.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum untuk menjadi kenyataan yang dimaksud dengan keinginan hukum disini tidak lain merupakan pemikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Terdapat dua unsur dalam penegakan hukum yaitu unsur manusia dan lingkungan sosial.

Pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya memberantas atau menanggulangi penyakit sosial yang ada di Kabupaten Demak khususnya pekerja seks komersial atau pelacuran dapat dilihat dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang dimana dalam isinya mengatur tentang larangan terhadap penyakit sosial dan salah satunya yaitu pekerja seks komersial atau pelacuran yang dianggap masyarakat Demak menyalahi aturan dan

norma – norma yang hidup didalam masyarakat Kabupaten Demak. Ancaman terhadap pelaku pekerja seks komersial yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak yaitu yang tertuang dalam Pasal 24, (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf i dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 penanggulangan penyakit sosial di Kabupaten Demak. Masyarakat Kabupaten Demak dituntut untuk ikut serta dalam penegakan hukum terhadap penanggulangan penyakit sosial terutama pada pekerja seks komersial baik secara aktif ataupun pasif. Selain peran masyarakat juga dibutuhkan lingkungan sosial yang mendukung penanggulangan terhadap penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.

Kegiatan praktek pelacuran yang terjadi di Kabupaten Demak merupakan salah satu kegiatan yang melanggar peraturan yang ada dan merupakan sebuah tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yaitu mengenai penyakit masyarakat dan salah satunya adalah kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak. Sangat jelas bahwa praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial merupakan sebuah tindak pidana yang di ancam sanksi kurungan penjara ataupun denda. Pekerja seks komersial dapat dipidana karena memenuhi unsur – unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut² :

1. Perbuatan hukum (positif / negatif, berbuat / tidak berbuat atau membiarkan)

Perbuatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak merupakan kegiatan yang dilakukan secara ilegal dan melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang hidup didalam masyarakat, Pekerja seks komersial atau pelacuran dianggap masyarakat

² Soerjono, Soekanto. 2004 . *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* . Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 40

Kabupaten Demak sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan mengingat perbuatan pelacuran para wanita pekerja seks komersial membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar Kabupaten Demak dan sangat jelas melukai nilai dan norma yang hidup di masyarakat Kabupaten Demak.

2. Diancam dengan pidana

Kegiatan pelacuran wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak mendapat penolakan dari pemerintah hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Pelarangan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak mencakup pelarangan terhadap penyakit sosial Pengemis dan gelandangan, perjudian, minuman keras dan pelacuran. Ancaman untuk pelanggaran tindak pidana tersebut sudah disebut dalam Pasal 24 Peraturan Daerah dengan ancaman sebagai berikut (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf i dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf, c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-

(lima juta rupiah). (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

3. Melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial menyalahi atau melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Kegiatan pelacuran ini sangat jelas melawan hukum yang ada karena perbuatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial di Kabupaten Demak tidak mempunyai ijin ataupun berjalan dan berlangsung secara tersembunyi atau illegal.

4. Dilakukan dengan kesalahan

Kegiatan praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak dilakukan dengan mereka sadar atas kehendak sendiri dalam melakukannya. Kegiatan pelacuran merupakan kegiatan yang disalahkan atau tidak dibenarkan baik secara hukum maupun secara agama hal ini dikarenakan praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial dengan melakukan hubungan seks dengan orang lain yang tidak terikat oleh perkawinan.

5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Praktek pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial ini dilakukan atas dasar diri atau keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari mana pun. Usia wanita pekerja seks komersial

yang ada di Kabupaten Demak yang terjaring razia yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas Sosial pemerintah Kabupaten Demak menunjukkan pada usia yang rata – rata sudah dewasa bahkan sudah separuh baya. Rata – rata usia wanita pekerja seks komersial yang pernah terjaring oleh aparat penegakan hukum yaitu mulai usia 30 tahun hingga usia 61 tahun, pada usia tersebut seseorang dikatakan sudah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum. Para pekerja seks komersial juga dapat membedakan perbuatan mana yang di anggap salah dan tidak karena selain usia mereka yang dianggap sudah dewasa mereka juga melakukan kegiatan pelacuran sebagai pekerja seks komersial dengan keadaan sadar tidak terganggu jiwanya sehingga mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.

Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak ini didasarkan atas meningkatnya kegiatan pelacuran yang terjadi di Kabupaten Demak. Peningkatan pekerja seks komersial ini didasari oleh beberapa faktor yang menjadikan seseorang melakukan pelacuran yaitu terdapat tiga motif yaitu³ :

1. Motif Psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacur, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk

menentang standar orang tua dan sosial.

2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.

Motif situasional, termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Pekerja seks komersial yang terjaring razia rata – rata melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dimana alasan biasanya yang menjadi pekerja seks komersial yaitu ekonomi dimana yang dimaksud dengan ekonomi yaitu uang, selain dari keadaan ekonomi seseorang karena ingin mencari uang ada pula juga karena terjerat hutang dengan salah satu mucikari atau pemilik tempat pelacuran sehingga untuk melunasi hutangnya seseorang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial di tempat orang yang memberikan hutang. Alasan ekonomi merupakan alasan yang dasar seseorang melakukan tindakan pekerja seks komersial hal ini dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin naik dan sulitnya memperoleh pekerjaan apabila tidak mempunyai keterampilan khusus seseorang. Tugas dari Dinas Sosial Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan dan

³ Koentjoro . 2004 . *Tutur dari Sarang Pelacur* . Jogja : Qalam Yogyakarta. Hlm 52

memasyarakatkan kembali wanita Pekerja seks komersial dapat dilihat dari upaya pemberian pelatihan keterampilan khusus bagi pekerja seks komersial yang sedang dibina dan menyalurkan langsung kepada perusahaan yang membutuhkan sehingga dapat mengatasi masalah pekerja seks komersial dibidang ekonomi.

2. Faktor Tertipu

Beberapa kasus yang menjadikan seseorang menjadi pekerja seks komersial yaitu tertipu yang dilakukan oleh mucikari atau pemilik warung yang menjanjikan akan diberikan kepada seseorang dengan gampang. Penipuan yang dilakukan biasanya dilakukan dengan mengambil seseorang dari luar kota yang membutuhkan pekerjaan.

3. Faktor Balas dendam

Faktor balas dendam dilakukan oleh pasangan suami istri karena kecemburuan ataupun membalas perbuatan dari pasangannya. Faktor balas dendam dilakukan bukan semata – mata untuk memperoleh atau menjadi pekerjaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi namun hanyalah sebagai sarana balas dendam yang dilakukan oleh suaminya yang sering keluar masuk tempat pelacuran untuk membalas dendam kepada suami kemudian istri membalas dendam dengan melakukan pelacuran dengan pasangan lain.

4. Faktor Watak

Watak merupakan sifat bawaan manusia sejak lahir dimana watak seseorang yang melakukan pelacuran menjadi wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak susah untuk dilakukan pembinaan karena

mereka berfikir karena mereka sudah gampang dan tidak susah payah dalam memperoleh penghasilan dengan pekerjaan yang ringan. Faktor watak sudah menjadi kebiasaan bagi para pekerja seks komersial yang sudah sering melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial yang dimana sudah sering juga ketangkap oleh operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Demak.

Pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan penyakit sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Demak berdasarkan faktor-faktor diatas selama ini yang sudah berhasil ditangani yaitu faktor ekonomi dan faktor tertipu. Mengingat Dinas Sosial dalam upaya menanggulangi faktor ekonomi dengan memberikan pembinaan dan pelatihan Khusus kepada mantan wanita pekerja seks komersial yang terjaring razia dan kemudian menyalurkan sebagai tenaga kerja profesional di perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Demak melalui panti rehabilitasi sosial wanita utama di Kota Solo yang dipantau oleh Dinas Sosial Jawa Tengah. Faktor tertipu dimana dilakukan oleh Dinas Sosial dengan melakukan pendampingan dan pemulihan kembali yang dilakukan di Panti rehabilitasi wanita utama di Kota Solo dengan maksud supaya wanita pekerja seks komersial yang tertipu ini bisa kembali menjadi wanita normal.

Proses penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Dinas sosial kurang berjalan lancar hal ini dikarenakan karena Kabupaten Demak tidak memiliki tempat atau wadah yang digunakan sebagai Lokalisasi untuk menampung para pekerja

seks komersial yang berda di Kabupaten Demak. Tidak adanya tempat atau wadah yang dijadikan Lokalisasi di Kabupaten Demak ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan dan pemantauan terhadap kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial. Kabupaten Demak mempunyai tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat dilakukannya para wanita pekerja seks komersial yaitu ada beberapa titik antarlain warung kopi sepanjang jalan lingkar yang masyarakat sering sebut dengan julukan KOPANG (kopi pangku), sepanjang tanggul sungai pinggir jalan yang sering disebut dengan TI (tanggul indah), desa bolo mrisen yang terkenal dengan warung Mbah Jio dan didesa Geneng. Beberapa titik tersebut hanyalah sebagian kecil yang sudah dicurigai dan pernah dilakukan proses penegakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum Kabupaten Demak.

Beberapa faktor lain yang menghambat proses penegakan hukum yang dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya anggota penyidikan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menghambat penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penyidikan dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang merangkap tugas lain. Kurang dukungan dari masyarakat disini masyarakat juga dituntut ikut peran serta membantu untuk penegakan dan pencegahan terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak. Peran masyarakat disini juga sangat penting karena apabila masyarakat tidak membutuhkan dengan adanya pekerja seks komersial maka yang terjadi akan menghilangnya pekerja seks

komersial di Kabupaten Demak. Penegakan hukum yang kurang efektif dengan penjatuhan hukuman yang belum sesuai dengan undang – undang atau peraturan yang berlaku di Kabupaten Demak. Penjatuhan hukuman pidana untuk tindak pidana penyakit sosial terutama untuk penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial yang kurang maksimal sehingga sangat sedikit wanita pekerja seks komersial yang jera dan berhenti melakukan pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial. Penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak selama ini hanya sebatas hukuman denda saja. Hambatan lain yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya personil perempuan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. Personil perempuan yang dipunyai oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanyalah 2 (dua) anggota hal ini sangat menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap wanita pekerja seks komersial sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki.

Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Kabupaten Demak dalam upaya melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yaitunya kurang kesadaran dari masyarakat yang ikut serta dalam penanggulangan penyakit masyarakat terhadap pekerja seks komersial. Masyarakat diharapkan ikut serta untuk melakukan penegakan hukum di daerah sekitar mereka dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap kegiatan yang merupakan penyakit

sosial terutama kegiatan pelacuran oleh pekerja seks komersial. Pelaporan masyarakat sangat membantu pihak kepolisian dalam melacak dan menanggulangi pekerja seks komersial dikarenakan kepolisian Kabupaten Demak belum mengetahui secara keseluruhan titik-titik baru yang dijadikan sebagai tempat pelacuran oleh pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak selain itu juga penjatuhan pidana bagi pekerja seks komersial kurang maksimal dan juga ancaman pidana yang sangat ringan hal ini dikarenakan penegaran hukum terhadap penyakit sosial merupakan sebuah tindak pidana ringan yang proses pidananya relatif cepat dan simpel.

Hambatan lain yang terjadi di dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu Kabupaten Demak belum mempunyai tempat rumah rehabilitasi yang digunakan untuk menampung dan membina para wanita pekerja seks komersial yang terjaring razia di Kabupaten Demak sehingga menyulitkan Dinas Sosial untuk memantau atau melakukan pembinaan secara langsung kepada pekerja seks komersial yang terjaring razia. Tujuan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial yaitu untuk memberikan pelatihan dan keterampilan khusus seperti menjahit, kecantikan, tataboga kepada para wanita pekerja seks komersial untuk nantinya setelah mempunyai keahlian khusus dapat keluar dan kembali kepada masyarakat sebagai masyarakat yang normal seperti yang lainnya. Dinas Sosial Kabupaten Demak untuk sementara ini dalam proses pembinaan bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi yang berada di Kota Solo dan perusahaan – perusahaan terkait dengan menjadi, kecantikan dan tata boga.

Proses penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Sosial mengalami beberapa hambatan yang menjadikan kurang efektifnya penegakan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial juga bisa dilakukan dengan beberapa cara hal ini sudah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, masyarakat seolah-olah tidak mau kehilangan tempat yang menyediakan jasa pelacuran hal ini terbukti dengan sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap kegiatan pelacuran yang dilakukan di lingkungan sekitarnya. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dengan membuat Peraturan Daerah juga harus dibarengi dengan penegakan dan penjatuhan pidana yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak dan untuk memberikan efek jera kepada pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak penjatuhan pidana diberikan secara maksimal selain penjatuhan pidana pemerintah juga harus memperhatikan beberapa faktor agar terjadinya keadilan diantara kedua belah pihak. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya dapat menanggulangi atau melakukan penindakan terhadap pekerja seks komersial tetapi juga memberikan solusi atau jalan keluar bagi penyandang

penyakit sosial yang ada di Kabupaten Demak. Salah satu upaya pemerintah melalui Dinas Sosial yaitu memberikan pembinaan dan keterampilan khusus terhadap para pekerja seks komersial yang terjaring razia yang bertujuan agar dapat memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diatas dalam penegakan hukum terhadap wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak memiliki beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum antara lain :

1. Kurang dukungan masyarakat.

Masyarakat kurang peduli atau mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial. Masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila dilingkungan sekitar terdapat kegiatan pelacuran yang terjadi, sehingga aparat penegak hukum dapat menindak lanjuti atau melakukan penegakan terhadap pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak.

2. Kurang maksimal dalam penjatuhan hukuman.

Penjatuhan hukuman bagi pekerja seks komersial yang terjaring di Kabupaten Demak belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak dalam penjatuhan pidana terhadap pekerja seks komersial dianggap masih ringan dan tidak memberatkan pelaku pekerja seks

komersial sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku pekerja seks komersial yang telah terjaring razia.

3. Kurangnya anggota penyidik perempuan

Kekurangan anggota penyidik perempuan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini ketika melakukan operasi dan penggeledahan terhadap wanita pekerja seks komersial untuk menghindarkan fitnah atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki.

4. Tidak ada tempat rehabilitasi

Pemerintah Kabupaten Demak belum mempunyai tempat atau rumah yang digunakan untuk menampung dan memberikan pembinaan terhadap para wanita pekerja seks komersial yang ada di Kabupaten Demak sehingga membuat penanganan terhadap wanita pekerja seks komersial kurang maksimal. Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi Wanita Utama yang berada dibawah pengawasan Dinas Sosial Jawa Tengah di Kota Solo dalam upaya rehabilitasi dan pemberian pembinaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Model Penegakan Hukum Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Demak adalah :

- a. Preventif : Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian melalui tindakan penyuluhan terhadap Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Demak.
 - b. Non Yustisia : Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian melalui tindakan Pembinaan dan Pembuatan Surat Pernyataan tidak mengulangi praktek pelacuran kembali oleh Pekerja Seks Komersial yang terjaring operasi yustisia.
 - c. Represif : Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian melalui penangkapan kemudian dilakukan penindakan secara Pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.
2. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pekerja Seks Komersil Di Kabupaten Demak adalah :
- a. Kurang Dukungan Masyarakat yaitu masyarakat tidak melaporkan praktek pelacuran yang ada di Kabupaten Demak kepada penegak hukum yang berwenang.
 - b. Kurang Efektif Dalam Penjatuhan Pidana yaitu penegakan hukuman pidana terhadap pekerja seks komersial di Kabupaten Demak selama ini hanya hukuman denda saja tidak sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2015.
 - c. Sarana Prasarana kurang memadai yaitu Panti Rehabilitasi yang belum ada dan memadai dalam penegakan hukum pembinaan pekerja seks komersial di Kabupaten Demak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan pada:

- a. Kedua orang tua penulis, kakek nenek dan segenap keluarga tercinta.
- b. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri . 2008 . *Buku Ajar Hukum Pidana* . Universitas Lampung : Bandar Lampung.
- Koentjoro . 2004 . *Tutur dari Sarang Pelacur* . Jogja : Qalam Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono . 2004 . *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- . 2005 . *Sosiologi : Suatu Pengantar* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- . 2007 . *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta : UI Press.
- Soenggono, Bambang . 2014 . *Hukum Dan Kebijakan Publik* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarto . 1986 . *Hukum dan Hukum Pidana* . Bandung : Alumni.
- Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Di Kabupaten Demak